

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch III)


**KONSEKUENSI HUKUM KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM UPAYA MENCAPAI
PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN NO.REG
0585/Pdt.G/2024/PA.Mlg.**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam
bidang Hukum*

Oleh :

UMI WALIYATIN NAHDHIYAH

NIM : 202110110311453



PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

KONSEKUENSI HUKUM KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM UPAYA
MENCAPAI PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN NO. REG.
0585/PDT.G/2024/PA.MLG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
UMI WALIYATIN NAHDHIYAH
NIM: 202110110311453

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

UMI WALIYATIN NAHDHIYAH

202110110311453

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Sekretaris : Santi Maria Ulfa, SH., MH.

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Wiwied Tuhu Prasetyanto, SH., MH.



**KONSEKUENSI HUKUM KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM UPAYA
MENCAPAI PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN NO.
REG. 0585/PDT.G/2024/PA.MLG**

Diajukan Oleh:


UMI WALIYATIN NAHDHIYAH

202110110311453

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Pembimbing Pendamping,



SMU LAW OFFICE

SANTI MARIA ULFA, SH. MH.

Kota Wisata Batu - Jawa Timur 65311

HP 081 2331 3813 / WA 081 2326 6261


Santi Maria Ulfa, SH., MH.

Dekan,



Longot, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SE., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : UMI WALIYATIN NAHDHIYAH

NIM : 202110110311453

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KONSEKUENSI HUKUM KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM UPAYA MENCAPAI PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN NO. REG. 0585/PDT.G/2024/PA.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Umi Waliyatin Nahdhiyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Sesulit Apapun Rintanganmu disana, Pulanglah Sebagai Sarjana Nak”
-Bapak

“Tugas Akhir Yang Baik Adalah Yang Selesai”
-Nadya

PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan untuk
Ibu dan bapak, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya
Sebagai sandaran terkuat dalam menghadapi kerasnya dunia.*

*Dan yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu
memberikan motivasi dan dukungan, meskipun dalam mengerjakan tugas akhir ini banyak
sekali masalah di antara kita.*

*Pak bu terimakasih untuk semua doa doa dan berkat dukungan kalian saya bisa di titik ini.
Sehat selalu Hiduplah Lebih lama lagi dan Ayo kita berdamai dan berjuang sekali lagi.*

-Anakmu

MALANG

ABSTRAK

Nama : Umi Waliyatin Nahdhiyah

NIM 202110110311453

Judul : “ KONSEKUENSI HUKUM KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM UPAYA MENCAPAI PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN NOMOR 0585/Pdt.G/2024/PA.Mlg.”

Pembimbing : 1. Wahyudi Kurniawan S.H.,M.HLi

2. Santi Maria Ulfa S.H.,M.H

Didalam perkara perceraian di pengadilan agama, pihak pengugat maupun tergugat tidak selamanya menghadiri proses sidang sesuai dengan peraturan yang sebagaimana telah ditetapkan sehingga apabila salah satu pihak tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengindahkan panggilan dari juru sita pengadilan maka majelis hakim dengan segala pertimbangannya akan memutuskan perkara dengan cara putusan verstek yang diatur didalam pasal 124 HIR dan pasal 125 HIR. Tujuannya penelitian guna mengetahui konsekuensi hukum apa yang muncul terhadap pihak tergugat karena tidak menghadiri proses persidangan akibat melakukan kesepakatan diluar pengadilan. Metode penelitian yang dipakai yakni yuridis empiris yakni penelitian secara langsung terjun ke lapangan dengan jenis riset kualitatif yang berada pada kantor hukum SMU law office yang beralamat di jalan mustari Kav 2 RT 8 RW 12 kelurahan ngaglik kecamatan Batu Kota wisata Batu yang merupakan sekaligus tempat magang penulis dalam program Coe Batch 3 yang diselenggarakan oleh fakultas hukum universitas muhammadiyah malang. Berdasarkan data dilapangan menunjukan bahwa ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan dilatarbelakangi oleh kesepakatan di luar pengadilan antara pengugat dengan tergugat agar perkara di putus secara verstek dan persidangan berjalan lancar karena tanpa adanya perlawanan sehingga akibat tindakan menghindari proses hukum yang sebenarnya tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pihak tergugat. Dengan begitu agar tindakan seperti ini tidak terulang maka diharapkan masyarakat lebih sadar akan mematuhi peraturan yang ada sebagai warga negara yang baik.

Kata Kunci: Perceraian, Putusan Verstek, Kesepakatan

ABSTRACT

Nama : Umi Waliyatin Nahdhiyah
NIM : 202110110311453

Judul : “KONSEKUENSI HUKUM KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM UPAYA MENCAPAI PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN NOMOR 0585/Pdt.G/2024/PA.Mlg.”

Pembimbing : 1. Wahyudi Kurniawan S.H.,M.HLi

2. Santi Maria Ulfa S.H.,M.H

In divorce cases in religious courts, the plaintiff and defendant do not always attend the trial process in accordance with the regulations that have been determined so that if one party does not attend the trial without a valid reason and does not heed the summons from the court bailiff, the panel of judges with all their considerations will decide the case by means of a verstek decision as regulated in article 124 HIR and article 125 HIR. This research aims to find out what legal consequences arise for the defendant for not attending the trial process as a result of making an agreement outside the court. The research method used in this research is empirical juridical, namely research that goes directly into the field with a type of qualitative research at the law office of SMU Law Office which is located at Jalan Mustari Kav 2 RT 8 RW 12, Ngaglik sub-district, Batu sub-district, Batu tourist city which is also place for a writer's internship in the Coe Batch 3 program organized by the law faculty of Muhammadiyah University, Malang. Based on data in the field, it shows that the defendant's absence from the trial process was motivated by an agreement outside the court between the plaintiff and the defendant so that the case would be decided in a formal manner and the trial would run smoothly because there was no resistance so that the action of avoiding the actual legal process gave rise to several legal consequences that had to be accepted. by the defendant. In this way, so that actions like this do not happen again, it is hoped that people will be more aware of complying with existing regulations as good citizens.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin satu satunya kalimat yang tiada henti-hentinya penulis ucapkan sebagai kalimat syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi kesempatan suka ataupun duka yang membuat saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini secara Tepat waktu yang menjadi salah satu persyaratan agar meraih gelar sarjanah Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang Dan tidak lupa juga sholawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa dalam proses menyelesaikanya Tugas akhir dengan judul “KONSEKUENSI HUKUM KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM UPAYA MENCAPAI PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN NOMOR 0585/Pdt.G/2024/PA.Mlg” ini melalui berbagai proses yang telah dilalui berkat dukungan dan doa dari banyak pihak yang membantu penulis, oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan mengucapkan banyak terima kasih terkhususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran wakil Rektor yang telah berjasa dalam mengembangkan serta memajukan kampus Universitas Muhammadiyah Malang sehingga penulis dapat menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat luar biasa.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran wakil Dekan yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan S1 di FH UMM. Dan tidak lupa terimakasih telah menciptakan program magang yang sangat inovatif yakni program magang CoE yang saat ini telah berjalan hingga batch 3 yang membantu penulis dalam mewujudkan target lulus tepat waktu dalam waktu 7 semester.

3. Ibu Cholidah selaku wali kelas penulis selama menempuh pendidikan di FH UMM.
4. Bapak Wahyudi Kurniawan S.H.,M.HLi selaku Pendamping Dosen Pembimbing Lapangan sekaligus Dosen Pembimbing I Tugas Akhir selama penulis magang dalam program CoE (Center of Exellent) batch 3 yang berjalan 2 semester yakni semester 6 dan semester 7
5. Ibu Santi Maria Ulfa S.H.M.H selaku Dosen pembimbing lapang sekaligus Dosen Pembimbing 2 Tugas Akhir yang telah banyak memberikan ilmu baru dan pengalaman ketika proses magang pada kantor SMU Law office sehingga menjadikan penulis menjadi pribadi yang sangat disiplin dan teliti sebagai bekal menghadapi dunia kerja.
6. Kedua orang tua penulis bapak Maslukin serta Ibu Sukiswati yang selalu memberi semangat, nasihat beserta doa kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini bisa terselesaikan secara baik dengan tepat waktu. Penulis ucapkan banyak sekali terimakasih atas segala dukungan moril ataupun materil yang amat membantu penulis dalam meraih gelar S.H. serta semoga Allah SWT selalu meridhoi kedua orang tua penulis di dunia serta diakhirat kelak.
7. Kakak perempuan penulis Nisful Laily Masruchawati yang telah memberikan dukungan serta arahan dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, dan doa yang diberikan kepada penulis, terimakasih sudah menjadi kakak paling hebatku<3
8. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya pemilik NIM 202110110311118 terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya yang telah banyak berkontribusi dalam proses awal menempuh pendidikan di FH UMM hingga penulisan Tugas Akhir ini, baik tenaga, waktu ataupun materi serta telah menjadi rumah kedua penulis yang selalu menemani,memberikan dukungan motivasi ataupun menghibur ketika dalam suka maupun duka. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
9. Teman- temanku Octaviani Dyah Anggraini serta Nur islami Ulil albab terimakasih telah

bertahan dan saling menguatkan serta memberikan semangat menyelesaikan Tugas Akhir guna lulus tepat waktu meraih gelar S.H secara bersama-sama.

10. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah komisarit supremasi hukum yang sudah memberi kesempatan penulis dalam berproses serta berproses bersama.

11. Dan aku persembahkan Tugas Akhir ini untuk yang selalu bertanya “Tugas akhirmu sampai mana ?Kapan lulus dan Wisuda?”

Dalam menulis Tugas Akhir ini tentu penulis memiliki kesadaran masih banyak sekali kekurangan yang perlu diperbaiki. Untuk itu segala wujud kritik serta saran yang membangun penulis ucapkan banyak terimakasih untuk menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik. Demikian semoga penelitian ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun kepada para pembaca. Semoga Allah Swt selalu meridhoi setiap apa yang kita usahakan. Amiin

Malang, 22 Oktober 2024

Umi Waliyatin Nahdhiyah



DAFTAR ISI

COVER	II.
LEMBAR PENGESAHAN.....	III.
SURAT PERNYATAAN.....	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR LAMPIRAN.....	3
BAB 1	4
PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang Masalah	4
Perumusan Masalah.....	9
Tujuan Penelitian.....	9
Manfaat Penelitian.....	9
Bagi penulis	9
Bagi masyarakat	9
Bagi akademik	10
Kegunaan Penelitian	10
Metode penelitian	10
Jenis penelitian dan Metode Pendekatan.....	10
Lokasi Penelitian.....	10
Jenis Data.....	11
Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum.....	12
Sistematika Penulisan.....	13
BAB 1 PENDAHULUAN	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
BAB 4 PENUTUP	13
BAB 2	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan	14
Pengertian Perkawinan.....	14
Dasar Hukum Perkawinan	15
Tujuan Perkawinan	15

Syarat Perkawinan.....	16
Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	19
Pengertian Perceraian.....	19
Alasan Perceraian.....	20
Macam-Macam Cerai.....	21
Tinjauan Putusan Verstek.....	22
Pengertian Verstek.....	22
Dasar Hukum Putusan Verstek.....	22
Syarat Acara Putusan Verstek.....	23
Tujuan Putusan Verstek.....	26
Tinjauan Verstek dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).....	26
Tinjauan umum Kesepakatan dan Tori-Teori Penelitian.....	27
Teori Tujuan Hukum.....	29
Teori Lon L. Fuller.....	30
BAB III.....	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
Kasus Posisi Perkara Perceraian Dengan Register Perkara Nomor (0585/Pdt.G/2024/PA.Mlg).....	32
Proses Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Putusan Verstek Pada Nomor Perkara (0585/Pdt.G/2024/PA.Mlg).....	36
Peran Penulis dalam Penyelesaian Perkara Melalui Putusan Verstek pada Nomor Perkara (0585/Pdt.G/2024/PA.Mlg).....	44
Analisis Konsekuensi Hukum Yang Timbul Akibat Kesepakatan para Pihak dalam Upaya Mencapai Putusan Verstek pada Perkara Perceraian dengan Nomor Register (0585/Pdt.G/2024/PA.Mlg).....	46
BAB IV.....	53
PENUTUP.....	53
KESIMPULAN.....	53
SARAN.....	54
INDEX.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA

Lampiran 2. Surat Tugas CoE

Lampiran 3. Surat Kuasa

Lampiran 4. Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik

Lampiran 5. Surat Bukti Pendaftaran E-Court

Lampiran 6. Surat Gugatan

Lampiran 7. Inventaris Alat Bukti

Lampiran 8. Surat Kesimpulan Pengugat

Lampiran 9. Putusan

Lampiran 10. Surat Izin Penelitian

Lampiran 11. Kartu Kendali

Lampiran 12. Dokumentasi Kegiatan



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Umi waliyatin nahdhiyah

Nim : 202110110311453

Dengan Judul Skripsi :

“Konsekuensi hukum kesepakatan para pihak dalam upaya mencapai putusan verstek pada perkara perceraian nomor 0585/Pdt.G/2024/PA.Mlg”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

13/25
1
Cholidah



Malang, 25 Desember 2025

Cholidah, SH., MH
Ka Prodi Hukum